



**PUTUSAN**

Nomor 56 K/Ag/2021

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT CURAH LAJU UTAMA**, berkedudukan di Jalan Kemang Dalam IV K-29 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Hendra Ruhendra, S.H., M.M. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Darmawangsa VI Nomor 39 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2020;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk**, berkedudukan di Muamalat Tower Jalan Prof Dr Satrio Kaveling 18 Kuningan Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Fransisca Indrasari, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Belleza Shopping Arcade Lantai 1-50 Jalan Letjen Soepeno Nomor 34 Arteri Permata Hijau Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2020;  
Termohon Kasasi;

D a n:

1. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA WILAYAH DKI JAKARTA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA II**, berkedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman Harun Nomor 10 Kota Jakarta Pusat;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 56 K/Ag/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PT BALAI LELANG SEMPURNA**, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 12 A Kota Jakarta Selatan;  
Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat, Turut Tergugat I dan II untuk melakukan pelelangan tanah agunan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Tergugat Nomor 016/B/CNR-SRT/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Permohonan Lelang Agunan Nasabah Bank Muamalat Indonesia a.n. PT Curah Laju Utama *jo.* Surat Turut Tergugat I Nomor S-780/WKN.07/KNL.02/2019 tanggal 10 April 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Lelang *jo.* Surat Turut Tergugat II Nomor 207/BLS/IV/2019 tentang Laporan Perkembangan SPK tanggal 18 April 2019, tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membatalkan pelelangan tanah agunan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang mengandung cacat *premature* dan belum saatnya diajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
2. Penggugat dalam mengajukan gugatan atas perkara *a quo* tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, mengingat Penggugat tidak mengajukan gugatan *a quo* bersama-sama

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 56 K/Ag/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Syafrida Amir dan Meirita sebagai penjamin dan pemilik agunan yang dijamin, sehingga secara hukum acara, gugatan Penggugat *a quo* harus dinilai sebagai gugatan yang cacat hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

3. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Gugatan Penggugat *obscuur libel*/tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.JS. tanggal 30 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1441 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PTA.JK. tanggal 2 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1441 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.JS. jo. 60/Pdt.G/2020/PTA.JK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 5 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Agustus 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 60/Pdt.G/2020/PTA.JK. tanggal 2 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 56 K/Ag/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Syawal 1441 Hijriah *jo.* Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.JS. tanggal 30 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1441 Hijriah, yang dimohonkan kasasi tersebut, dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat Konvensi, Turut Tergugat Konvensi I dan Turut Tergugat Konvensi II, untuk melakukan pelelangan tanah agunan Penggugat Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Tergugat Konvensi Nomor 016/B/CNR-SRT/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Permohonan Lelang Agunan Nasabah Bank Muamalat Indonesia a.n. PT Curah Laju Utama *jo.* Surat Turut Tergugat Konvensi I Nomor S-780/WKN.07/KNL.02/2019 tanggal 10 April 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Lelang *jo.* Surat Turut Tergugat Konvensi II Nomor 207/BLS/IV/2019 tentang Laporan Perkembangan SPK tanggal 18 April 2019, tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat Konvensi, dan Turut Tergugat Konvensi I dan Turut Tergugat Konvensi II untuk membatalkan pelelangan tanah agunan Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan menolak gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding;

Atau apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal ini Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 56 K/Ag/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Agustus 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa gugatan Penggugat kontradiktif antara posita dengan petitum yaitu Penggugat mengatakan dalam positanya perkara ini belum diselesaikan melalui Basyarnas sesuai dengan klausula akad, tetapi dalam petitum Penggugat tidak menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang, akan tetapi Penggugat memilih alternatif mengajukan perkara ke Pengadilan Agama dan ini juga sesuai dengan alternatif klausula akad;

Bahwa apabila alasan Penggugat perkara ini belum diselesaikan oleh Basyarnas, maka petitumnya seharusnya pengadilan agama menyatakan tidak berwenang mengadili dan Penggugat mengajukan perkara ini ke Basyarnas bukan ke Pengadilan Agama;

Bahwa dalam petitum Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tetapi Penggugat dalam positanya tidak menguraikan tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara mengenai berapa besar kerugian korban dan hubungan kausal antara perbuatan Tergugat dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat;

Bahwa unsur adanya suatu perbuatan, ternyata perbuatan pelelangan belum terlaksana/belum dilaksanakan Tergugat;

Menimbang, bahwa namun demikian dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta harus diperbaiki sepanjang mengenai struktur amar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 56 K/Ag/2021





Bahwa oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah menemukan fakta posita Penggugat tidak mendukung petitum, gugatan kabur dan kurang pihak (*plurium litis consortium*), fakta tersebut sesuai dengan materi eksepsi dari Tergugat, maka eksepsi Tergugat tersebut dikabulkan dan terhadap pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga struktur amar *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **PT Curah Laju Utama**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 60/Pdt.G/2020/PTA.JK. tanggal 2 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1441 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dengan perbaikan, dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **PT CURAH LAJU UTAMA**, tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 60/Pdt.G/2020/PTA.JK. tanggal 2 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1441 Hijriah yang sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.JS. tanggal 30 Desember 2019

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 56 K/Ag/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1441 Hijriah, dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Drs. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Drs. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 56 K/Ag/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i ..... Rp 10.000,00
2. R e d a k s i ..... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi ..... Rp480.000,00
- J u m l a h ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.  
NIP. 195904141988031005.

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 56 K/Ag/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)